



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : : 270/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/IV/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan demi menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, maka perlu adanya mekanisme penerimaan pengaduan yang efektif dan efisien sebagaimana yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Penanganan Pengaduan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
4. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

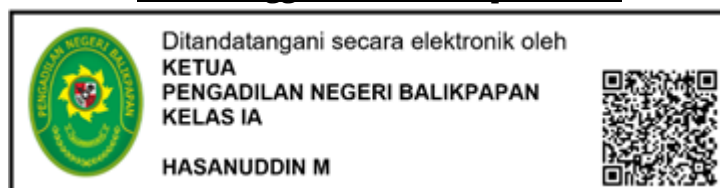
Kesatu : Menunjuk dan menugaskan pegawai yang namanya tersebut daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat tersebut untuk melakukan Penanganan Pengaduan berdasarkan pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 01 April 2026



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 270/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/IV/2026
TANGGAL : 01 April 2026

**DAFTAR NAMA TIM TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.,MH. 197807302003121003	WAKIL KETUA	KETUA
2.	ARI SISWANTO, SH.,MH 197203211993031004	HAKIM	ANGGOTA
3.	IMRAN MARANNU I, SH.,MH 198404212009041004	HAKIM	ANGGOTA
4.	MUNIR HAMID, SH.,MH. 196812311989031012	PANITERA	ANGGOTA
5.	RAMLA, SH 198702032011012012	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 01 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



